



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 119/Pid.B/2017/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MARSELINUS RANGGA MONE ALIAS CHARLES;**
Tempat Lahir : Sumba;
Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun 3 (tiga) bulan/ 23 Maret 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Radambale, Desa Bilancenge, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
Agama : Kristen Khatolik;
Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juni 2017 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/115/VI/2017/Reskrim tertanggal 13 Juni 2017;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Dompu berdasarkan Penetapan Penahanan oleh:

- Penyidik tanggal sejak 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 03 Juli 2017;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juli 2017 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2017;
- Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan 29 Agustus 2017;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 19 September 2017;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan 18 November 2017;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu JUNAIDIN, SH. DKK berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No : 119/Pid.B/2017/PN. Dpu tanggal 30 Agustus 2017;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu, tanggal 21 Agustus 2017 No 119/Pid.B/2017/PN Dpu tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim tanggal 21 Agustus 2017 Nomor 119/Pid.B/2017/PN Dpu tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara tersebut dengan seksama;

Telah Mendengar keterangan saksi- saksi dan terdakwa di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MARSELINUS RANGGA MONE Alias CHARLES bersalah melakukan tindak pidana “barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa MARSELINUS RANGGA MONE Alias CHARLES dengan pidana penjara selama 10 (SEPULUH) TAHUN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah pecahan batu bata.
 - 1 (satu) buah potongan bambu yang sebagiannya sudah terbakar.
 - 3 (tiga) buah potongan kayu usuk yang sebagian sudah terbakar.Dipergunakan dalam perkara atas nama SIPRIANUS NDARA KALI ALIAS TIAN.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa masih kecil dan terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Telah memperhatikan tanggapan Penuntut umum atas Pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula.

Putusan No. 119/Pid.B/2017/PN Dpu hal. 2 dari 26 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian pula duplik Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register perkara No : REG.PERK: PDM-62/DOMPU/08.17, tertanggal : 10 Agustus 2017, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa MARSELINUS RANGGA MONE Alias CHARLES bersama dengan saksi SIPRIANUS DARA KALI Alias TIAN (terdakwa lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sdr. MINGGUS (DPO) pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017, sekitar pukul 03.20 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni 2017 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2017, bertempat di bangunan ruko yang dalam tahap pembangunan di Lingkungan Sawete, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat saksi SIPRIANUS DARA KALI Alias TIAN (terdakwa lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sdr. MINGGUS (DPO) sedang tidur di bale-bale diruangan bangunan ruko, datang korban ROBY RANGGA MAGENDA hendak mengambil handphone milik saksi SIPRIANUS DARA KALI Alias TIAN yang disimpan di samping kanan badan saksi SIPRIANUS DARA KALI Alias TIAN sehingga saksi SIPRIANUS DARA KALI Alias TIAN menepis tangan korban ROBY RANGGA MAGENDA dan kemudian korban ROBY RANGGA MAGENDA berlari ke arah bangunan kosong yang bersebelahan dengan bangunan tempat tidur saksi SIPRIANUS DARA KALI Alias TIAN dan sdr. MINGGUS. Selanjutnya saksi SIPRIANUS DARA KALI Alias TIAN membangunkan terdakwa dan sdr. MINGGUS dan memberitahukan ada maling, sehingga saksi SIPRIANUS DARA KALI Alias TIAN langsung mengambil pisau belati yang berada di rak piring, terdakwa mengambil bata yang ada disekitar bangunan sedangkan sdr. MINGGUS mengambil kayu usuk serta disaat bersamaan terdengar suara kaki korban ROBY RANGGA MAGENDA yang berjalan naik ke atas lantai dua bangunan tempat korban ROBY RANGGA MAGENDA bersembunyi, saksi SIPRIANUS DARA KALI Alias TIAN naik ke lantai dua melewati tangga lantai

Putusan No. 119/Pid.B/2017/PN Dpu hal. 3 dari 26 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada diruangan bangunan tempat tidurnya sedangkan terdakwa dan sdr. MINGGUS menunggu disekitaran ruangan tempat tidur.

Selanjutnya terdengar perkelahian antara saksi SIPRIANUS DARA KALI Alias TIAN dengan korban ROBY RANGGA MAGENDA, saat korban ROBY RANGGA MAGENDA turun dan sampai di lantai bawah sdr. MINGGUS yang membawa kayu usuk langsung memukul bahu sebelah kiri korban ROBY RANGGA MAGENDA sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu terdakwa melempar korban ROBY RANGGA MAGENDA dengan menggunakan batu bata yang dibawanya dan mengenai punggung korban ROBY RANGGA MAGENDA, saat itu korban ROBY RANGGA MAGENDA tetap berlari meninggalkan bangunan ruko kemudian terdakwa kembali mengambil batu dan kembali melempar korban ROBY RANGGA MAGENDA dari arah belakang, kemudian terdakwa, saksi SIPRIANUS DARA KALI Alias TIAN dan sdr. MINGGUS berusaha melarikan diri dengan cara meninggalkan bangunan ruko menuju pondok yang berada ditengah persawahan, sedangkan pada pukul 12.00 wita dipersawahan korban ROBY RANGGA MAGENDA ditemukan sudah tidak bernyawa lagi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi SIPRIANUS DARA KALI Alias TIAN dan sdr. MINGGUS, korban ROBY RANGGA MAGENDA meninggal dunia hal tersebut sesuai dengan Surat VISUM ET REPERTUM No: 353/205/RSUD/2017 tanggal 16 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUH. ADE INDRA SUTOMO dokter pemeriksa pada RSUD Kabupaten Dompu dengan kesimpulan : pada pemeriksaan jenazah laki – laki umur 27 tahun ditemukan luka tusuk dibagian wajah, dada, lengan kiri dan kanan, serta kaki kanan akibat kekerasan benda tajam; perkiraan waktu kematian antara 2 – 12 jam sebelum dilakukan pemeriksaan; dan sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Bahwa hasil VISUM ET REPERTUM dari RSUD Kabupaten Dompu dikuatkan juga dengan hasil VISUM ET REPERTUM yang dibuat oleh Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda NTB No: VER/3/VI/2017/Biddokkes, tanggal 05 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. SUMY HASTRY P., dr. DFM.Sp.F dengan kesimpulan : dari fakta-fakta yang saya temukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah laki-laki, umur lebih dari dua puluh tujuh tahun, kesan gizi cukup. Perkiraan waktu kematian lebih dari 12 jam dari saat pemeriksaan. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka terjahit diatas telinga kanan, yang setelah jahitannya dibuka menembus tulang tengkorak, luka terjahit pada dada kanan dengan ukuran dua centimeter setelah jahitannya dibuka menembus tulang dada

Putusan No. 119/Pid.B/2017/PN Dpu hal. 4 dari 26 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke delapan dan menembus dinding pembatas rongga dada kanan dan luka terjahit pada dada kiri tiga belas centimeter dari garis tengah tubuh dengan panjang dua centimeter setelah jahitannya dibuka menembus sela tulang dada ke dua dan menembus paru-paru kiri bagian atas. Pemeriksaan dalam terdapat luka masuk pada rongga tengkorak, ditemukan perdarahan dari dalam rongga dada sekitar dua liter dan pendarahan pada seluruh dinding jantung. Keadaan tersebut diatas menyebabkan kematian akibat perdarahan hebat didalam rongga dada karena luka tusukan.

Kematian korban ROBY RANGGA MAGENDA juga dikuatkan dengan surat keterangan kematian nomor : 472.12/761/2017, tanggal 10 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh PLH. Kepala Kelurahan Bali RUSTAM EFENDY, S. SOS yang menerangkan atas nama ROBI RANGGA MAGENDA telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau:

Kedua:

Bahwa ia terdakwa MARSELINUS RANGGA MONE Alias CHARLES bersama dengan saksi SIPRIANUS DARA KALI Alias TIAN (terdakwa lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sdr. MINGGUS (DPO) pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017, sekitar pukul 03.20 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni 2017 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2017, bertempat di bangunan ruko yang dalam tahap pembangunan di Lingkungan Sawete, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan maut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat saksi SIPRIANUS DARA KALI Alias TIAN (terdakwa lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sdr. MINGGUS (DPO) sedang tidur di bale-bale diruangan bangunan ruko, datang korban ROBY RANGGA MAGENDA hendak mengambil handphone milik saksi SIPRIANUS DARA KALI Alias TIAN yang disimpan di samping kanan badan saksi SIPRIANUS DARA KALI Alias TIAN sehingga saksi SIPRIANUS DARA KALI Alias TIAN menepis tangan korban ROBY RANGGA MAGENDA dan kemudian korban ROBY RANGGA MAGENDA berlari ke arah

Putusan No. 119/Pid.B/2017/PN Dpu hal. 5 dari 26 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan kosong yang bersebelahan dengan bangunan tempat tidur saksi SIPRIANUS DARA KALI Alias TIAN dan sdr. MINGGUS. Selanjutnya saksi SIPRIANUS DARA KALI Alias TIAN membangunkan terdakwa dan sdr. MINGGUS dan memberitahukan ada maling, sehingga saksi SIPRIANUS DARA KALI Alias TIAN langsung mengambil pisau belati yang berada di rak piring, terdakwa mengambil bata yang ada disekitar bangunan sedangkan sdr. MINGGUS mengambil kayu usuk serta disaat bersamaan terdengar suara kaki korban ROBY RANGGA MAGENDA yang berjalan naik ke atas lantai dua bangunan tempat korban ROBY RANGGA MAGENDA bersembunyi, saksi SIPRIANUS DARA KALI Alias TIAN naik ke lantai dua melewati tangga lantai yang ada diruangan bangunan tempat tidurnya sedangkan terdakwa dan sdr. MINGGUS menunggu disekitaran ruangan tempat tidur.

Selanjutnya terdengar perkelahian antara saksi SIPRIANUS DARA KALI Alias TIAN dengan korban ROBY RANGGA MAGENDA, saat korban ROBY RANGGA MAGENDA turun dan sampai di lantai bawah sdr. MINGGUS yang membawa kayu usuk langsung memukul bahu sebelah kiri korban ROBY RANGGA MAGENDA sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu terdakwa melempar korban ROBY RANGGA MAGENDA dengan menggunakan batu bata yang dibawanya dan mengenai punggung korban ROBY RANGGA MAGENDA, saat itu korban ROBY RANGGA MAGENDA tetap berlari meninggalkan bangunan ruko kemudian terdakwa kembali mengambil batu dan kembali melempar korban ROBY RANGGA MAGENDA dari arah belakang, kemudian terdakwa, saksi SIPRIANUS DARA KALI Alias TIAN dan sdr. MINGGUS berusaha melarikan diri dengan cara meninggalkan bangunan ruko menuju pondok yang berada ditengah persawahan, sedangkan pada pukul 12.00 wita dipersawahan korban ROBY RANGGA MAGENDA ditemukan sudah tidak bernyawa lagi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi SIPRIANUS DARA KALI Alias TIAN dan sdr. MINGGUS, korban ROBY RANGGA MAGENDA meninggal dunia hal tersebut sesuai dengan Surat VISUM ET REPERTUM No: 353/205/RSUD/2017 tanggal 16 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUH. ADE INDRA SUTOMO dokter pemeriksa pada RSUD Kabupaten Dompu dengan kesimpulan : pada pemeriksaan jenazah laki – laki umur 27 tahun ditemukan luka tusuk dibagian wajah, dada, lengan kiri dan kanan, serta kaki kanan akibat kekerasan benda tajam; perkiraan waktu kematian antara 2 – 12 jam sebelum dilakukan pemeriksaan; dan sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Putusan No. 119/Pid.B/2017/PN Dpu hal. 6 dari 26 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hasil VISUM ET REPERTUM dari RSUD Kabupaten Dompu dikuatkan juga dengan hasil VISUM ET REPERTUM yang dibuat oleh Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda NTB No: VER/3/VI/2017/Biddokkes, tanggal 05 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. SUMY HASTRY P., dr. DFM.Sp.F dengan kesimpulan : dari fakta-fakta yang saya temukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah laki-laki, umur lebih dari dua puluh tujuh tahun, kesan gizi cukup. Perkiraan waktu kematian lebih dari 12 jam dari saat pemeriksaan. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka terjahit diatas telinga kanan, yang setelah jahitannya dibuka menembus tulang tengkorak, luka terjahit pada dada kanan dengan ukuran dua centimeter setelah jahitannya dibuka menembus tulang dada ke delapan dan menembus dinding pembatas rongga dada kanan dan luka terjahit pada dada kiri tiga belas centimeter dari garis tengah tubuh dengan panjang dua centimeter setelah jahitannya dibuka menembus sela tulang dada ke dua dan menembus paru-paru kiri bagian atas. Pemeriksaan dalam terdapat luka masuk pada rongga tengkorak, ditemukan perdarahan dari dalam rongga dada sekitar dua liter dan pendarahan pada seluruh dinding jantung. Keadaan tersebut diatas menyebabkan kematian akibat perdarahan hebat didalam rongga dada karena luka tusukan.

Kematian korban ROBY RANGGA MAGENDA juga dikuatkan dengan surat keterangan kematian nomor : 472.12/761/2017, tanggal 10 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh PLH. Kepala Kelurahan Bali RUSTAM EFENDY, S. SOS yang menerangkan atas nama ROBI RANGGA MAGENDA telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP;

Atau:

Ketiga:

Bahwa ia terdakwa MARSELINUS RANGGA MONE Alias CHARLES bersama dengan saksi SIPRIANUS DARA KALI Alias TIAN (terdakwa lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sdr. MINGGUS (DPO) pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017, sekitar pukul 03.20 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni 2017 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2017, bertempat di bangunan ruko yang dalam tahap pembangunan di Lingkungan Sawete, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, Penganiayaan yang mengakibatkan mati, sebagai orang yang melakukan,

Putusan No. 119/Pid.B/2017/PN Dpu hal. 7 dari 26 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat saksi SIPRIANUS DARA KALI Alias TIAN (terdakwa lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sdr. MINGGUS (DPO) sedang tidur di bale-bale diruangan bangunan ruko, datang korban ROBY RANGGA MAGENDA hendak mengambil handphone milik saksi SIPRIANUS DARA KALI Alias TIAN yang disimpan di samping kanan badan saksi SIPRIANUS DARA KALI Alias TIAN sehingga saksi SIPRIANUS DARA KALI Alias TIAN menepis tangan korban ROBY RANGGA MAGENDA dan kemudian korban ROBY RANGGA MAGENDA berlari ke arah bangunan kosong yang bersebelahan dengan bangunan tempat tidur saksi SIPRIANUS DARA KALI Alias TIAN dan sdr. MINGGUS. Selanjutnya saksi SIPRIANUS DARA KALI ALIAS TIAN membangunkan terdakwa dan sdr. MINGGUS dan memberitahukan ada maling, sehingga saksi SIPRIANUS DARA KALI Alias TIAN langsung mengambil pisau belati yang berada di rak piring, terdakwa mengambil bata yang ada disekitar bangunan sedangkan sdr. MINGGUS mengambil kayu usuk serta disaat bersamaan terdengar suara kaki korban ROBY RANGGA MAGENDA yang berjalan naik ke atas lantai dua bangunan tempat korban ROBY RANGGA MAGENDA bersembunyi, saksi SIPRIANUS DARA KALI Alias TIAN naik ke lantai dua melewati tangga lantai yang ada diruangan bangunan tempat tidurnya sedangkan terdakwa dan sdr. MINGGUS menunggu disekitaran ruangan tempat tidur.

Selanjutnya terdengar perkelahian antara saksi SIPRIANUS DARA KALI Alias TIAN dengan korban ROBY RANGGA MAGENDA, saat korban ROBY RANGGA MAGENDA turun dan sampai di lantai bawah sdr. MINGGUS yang membawa kayu usuk langsung memukul bahu sebelah kiri korban ROBY RANGGA MAGENDA sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu terdakwa melempar korban ROBY RANGGA MAGENDA dengan menggunakan batu bata yang dibawanya dan mengenai punggung korban ROBY RANGGA MAGENDA, saat itu korban ROBY RANGGA MAGENDA tetap berlari meninggalkan bangunan ruko kemudian terdakwa kembali mengambil batu dan kembali melempar korban ROBY RANGGA MAGENDA dari arah belakang, kemudian terdakwa, saksi SIPRIANUS DARA KALI Alias TIAN dan sdr. MINGGUS berusaha melarikan diri dengan cara meninggalkan bangunan ruko menuju pondok yang berada ditengah persawahan, sedangkan pada pukul 12.00 wita dipersawahan korban ROBY RANGGA MAGENDA ditemukan sudah tidak bernyawa lagi.

Putusan No. 119/Pid.B/2017/PN Dpu hal. 8 dari 26 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi SIPRIANUS DARA KALI Alias TIAN dan sdr. MINGGUS, korban ROBY RANGGA MAGENDA meninggal dunia hal tersebut sesuai dengan Surat VISUM ET REPERTUM No: 353/205/RSUD/2017 tanggal 16 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUH. ADE INDRA SUTOMO dokter pemeriksa pada RSUD Kabupaten Dompu dengan kesimpulan : pada pemeriksaan jenazah laki – laki umur 27 tahun ditemukan luka tusuk dibagian wajah, dada, lengan kiri dan kanan, serta kaki kanan akibat kekerasan benda tajam; perkiraan waktu kematian antara 2 – 12 jam sebelum dilakukan pemeriksaan; dan sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Bahwa hasil VISUM ET REPERTUM dari RSUD Kabupaten Dompu dikuatkan juga dengan hasil VISUM ET REPERTUM yang dibuat oleh Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda NTB No: VER/3/VI/2017/Biddokkes, tanggal 05 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. SUMY HASTRY P., dr. DFM.Sp.F dengan kesimpulan : dari fakta-fakta yang saya temukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah laki-laki, umur lebih dari dua puluh tujuh tahun, kesan gizi cukup. Perkiraan waktu kematian lebih dari 12 jam dari saat pemeriksaan. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka terjahit diatas telinga kanan, yang setelah jahitannya dibuka menembus tulang tengkorak, luka terjahit pada dada kanan dengan ukuran dua centimeter setelah jahitannya dibuka menembus tulang dada ke delapan dan menembus dinding pembatas rongga dada kanan dan luka terjahit pada dada kiri tiga belas centimeter dari garis tengah tubuh dengan panjang dua centimeter setelah jahitannya dibuka menembus sela tulang dada ke dua dan menembus paru-paru kiri bagian atas. Pemeriksaan dalam terdapat luka masuk pada rongga tengkorak, ditemukan perdarahan dari dalam rongga dada sekitar dua liter dan pendarahan pada seluruh dinding jantung. Keadaan tersebut diatas menyebabkan kematian akibat perdarahan hebat didalam rongga dada karena luka tusukan.

Kematian korban ROBY RANGGA MAGENDA juga dikuatkan dengan surat keterangan kematian nomor : 472.12/761/2017, tanggal 10 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh PLH. Kepala Kelurahan Bali RUSTAM EFENDY, S. SOS yang menerangkan atas nama ROBI RANGGA MAGENDA telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Putusan No. 119/Pid.B/2017/PN Dpu hal. 9 dari 26 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar Keterangan saksi-saksi, yang masing-masing dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI FEBY CIPTA MAGENDA:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan pembunuhan terhadap Roby;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017, sekitar pukul 03.20 Wita, bertempat di bangunan ruko yang dalam tahap pembangunan di Lingkungan Sawete, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu.
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak melihat kejadian pembunuhan tersebut, saksi hanya diberitahu bahwa telah ditemukan mayat korban di persawahan dengan kondisi banyak luka tusukan di tubuh dan setelah terdakwa ditangkap baru saksi mengetahui terdakwa pelaku pembunuhan korban.
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak mengetahui korban ada permasalahan dengan terdakwa maupun orang lain.
- Bahwa benar pada malam hari sebelum ditemukannya mayat terdakwa saksi diberitahu orang ada 3 orang yang mencari korban ke rumah namun tidak mengetahui siapa orang – orang tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan korban tidak ada mengalami sakit ataupun masalah kejiwaan.
- Bahwa benar saksi menerangkan keluarga mengalami kehilangan akan kematian korban.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dan terdakwa yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

2. SAKSI NURDIN YASIN ALIAS NURDIN:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak berkeluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;

Putusan No. 119/Pid.B/2017/PN Dpu hal. 10 dari 26 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan melakukan pembunuhan terhadap Roby;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017, sekitar pukul 03.20 Wita, bertempat di bangunan ruko yang dalam tahap pembangunan di Lingkungan Sawete, Kelurahan Bali, Kecamatan Dampu, Kabupaten Dampu.
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak melihat kejadian pembunuhan tersebut, saksi hanya melihat anggota Kepolisian yang membawa mayat yang ditemukan di persawahan dekat dengan bangunan tempat saksi bekerja.
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa dan saksi SIPRIANUS DARA KALI Alias TIAN bekerja sebagai buruh bangunan dan saksi sebagai tukang bangunannya.
- Bahwa benar saksi menerangkan sebelum kejadian terdakwa dan saksi SIPRIANUS DARA KALI Alias TIAN pernah memberitahu kehilangan 2 buah handphone dan uang hasil bekerja di tempat bekerja.
- Bahwa saksi menerangkan diberitahu oleh saudara ASRUL DINI bahwa terdakwa dan saksi Charles sudah pulang ke Sumba dengan alasan orang tua terdakwa meninggal dunia.
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa dan saksi SIPRIANUS DARA KALI Alias TIAN sudah 4 bulan bekerja dan rajin dalam bekerja.
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa, saksi SIPRIANUS DARA KALI Alias TIAN dan saudara MINGGUS (DPO) tinggal didalam ruko bangunan tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dan terdakwa yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

3. SAKSI ILHAM HEMIN, H. SALIM:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak berkeluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan pembunuhan terhadap Roby;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017, sekitar pukul 03.20 Wita, bertempat di bangunan ruko yang dalam tahap pembangunan di Lingkungan Sawete, Kelurahan Bali, Kecamatan Dampu, Kabupaten Dampu.

Putusan No. 119/Pid.B/2017/PN Dpu hal. 11 dari 26 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan tidak melihat kejadian pembunuhan tersebut, saksi hanya melihat mayat korban yang tergeletak di sawah milik saksi dekat dengan bangunan tempat terdakwa bekerja.
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa dan saksi SIPRIANUS DARA KALI Alias TIAN bekerja sebagai buruh bangunan dan saksi sebagai tukang bangunannya.
- Bahwa benar saksi menerangkan 2 minggu sebelum kejadian malam hari saat saksi menuju sawah saksi ada melihat korban berjalan menuju bangunan ruko yang hendak dibangun dan saksi bertanya dijawab oleh korban " saya mau buang air besar " kemudian keesokan harinya saksi bertanya kepada terdakwa apakah ada kehilangan sesuatu dan dijawab oleh terdakwa " kami hilang handphone lagi dan uang " kemudian saksi meninggalkan terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan korban sering melakukan pencurian, sehingga saksi saat melihat korban malam hari langsung bertanya kepada terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa, saksi SIPRIANUS DARA KALI Alias TIAN dan saudara MINGGUS (DPO) tinggal didalam ruko bangunan dan bekerja sebagai buruh di bangunan tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dan terdakwa yang ditunjukkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

4. SAKSI SIPRIANUS NDARA KALI ALIAS TIAN:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak berkeluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan pembunuhan Roby;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017, sekitar pukul 03.20 Wita, bertempat di bangunan ruko yang dalam tahap pembangunan di Lingkungan Sawete, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu yang dilakukan oleh saksi, terdakwa dan saudara MINGGUS (DPO).
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi dan terdakwa dan sdr. MINGGUS (DPO) sedang tidur di bale-bale diruangan bangunan ruko, datang korban hendak mengambil handphone milik terdakwa yang disimpan di samping kanan badan terdakwa sehingga terdakwa menepis

Putusan No. 119/Pid.B/2017/PN Dpu hal. 12 dari 26 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan korban dan kemudian korban berlari ke arah bangunan kosong yang bersebelahan dengan bangunan tempat tidur saksi dan sdr. MINGGUS. Selanjutnya saksi membangunkan terdakwa dan sdr. MINGGUS dan memberitahukan ada maling, kemudian saksi langsung mengambil pisau belati yang berada di rak piring, terdakwa mengambil bata yang ada disekitar bangunan sedangkan sdr. MINGGUS mengambil kayu usuk serta disaat bersamaan terdengar suara kaki korban yang berjalan naik ke atas lantai dua bangunan tempat korban bersembunyi, saksi naik ke lantai dua melewati tangga lantai yang ada diruangan bangunan tempat tidurnya sedangkan terdakwa dan sdr. MINGGUS menunggu disekitaran ruangan tempat tidur.

- Bahwa saat terdakwa sampai di lantai dua bangunan, korban sudah menunggu saksi dengan membawa sebuah bambu dan saat itu juga korban memukul leher sebelah kiri saksi dengan bambu yang dibawa oleh korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi membalas menusuk tangan kanan korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan pisau yang dibawa, setelah itu korban lari menghindari ke ruangan sebelah yang ada dilantai dua bangunan dan saksi tetap mengejar korban, dan saat itu juga saksi menusuk dada sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian korban membalikkan badannya dan saksi kembali menusuk bagian bagian belakang kepala korban sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban melakukan perlawanan dengan cara memukul kepala sebelah kiri saksi dan saat yang bersamaan saksi menusuk ketiak korban bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya saksi menusuk tubuh bagian depan korban berulang kali dan selanjutnya korban berusaha meloloskan diri dari saksi dengan cara mencoba berlari menuju pintu keluar namun saksi kembali menusuk bagian belakang lengan tangan kanan korban, serta saat hendak turun dari tangga bangunan lantai dua menuju lantai satu korban terjatuh.
- Bahwa benar saksi menerangkan sampai korban dilantai satu saudara MINGGUS yang membawa kayu usuk langsung memukul bahu sebelah kiri korban sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu terdakwa melempar korban dengan menggunakan batu bata yang dibawanya dan mengenai punggung korban, saat itu korban tetap berlari meninggalkan bangunan ruko kemudian terdakwa kembali mengambil batu dan kembali melempar korban dari arah belakang.
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut saksi, terdakwa dan saudara MINGGUS meminta upah bekerja untuk biaya pulang ke Sumba dan

Putusan No. 119/Pid.B/2017/PN Dpu hal. 13 dari 26 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di Pelabuhan Sape saksi membuang pisau yang dipakai untuk menusuk korban.

- Bahwa benar saksi sangat marah karena sebelumnya korban melakukan pencurian 2 buah handphone dan uang sebesar Rp. 2.500.000,- milik terdakwa dan saksi.
- Bahwa benar saksi menerangkan bersama terdakwa dan saudara MINGGUS sempat membersihkan bekas darah milik korban yang ada didalam bangunan ruko.
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa dan abrang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, **Terdakwa** menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan membacakan keterangan Ahli sebagai berikut :

- DR. SUMY HASTRY PURWATI, sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak berkeluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan pembunuhan Roby;
 - Bahwa ahli menerangkan bekerja sebagai Dokter Spesialis Forensik dan menjabat sebagai Kabid Dokter di Rumah Sakit Bhayangkara Polda NTB.
 - Bahwa ahli menerangkan pengertian Outopsi yaitu pemeriksaan pada bagian luar dan dalam dari jenazah tubuh manusia yang dilakukan dari kepala dan seluruh bagian tubuh (dada, perut dan kelamin) dan juga tangan serta kaki.
 - Bahwa ahli menerangkan pada tubuh korban ditemukan kejanggalan yaitu ditemukan beberapa luka tusukan pada bagian tubuh yang menyebabkan kematian yang mana luka tusuk tersebut sebanyak 12 tusukan karena kekerasan benda tajam yang menyebabkan pendarahan hebat.
 - Bahwa ahli menerangkan dari hasil outopsi perkiraan kematian korban sekitar pukul 04.00 wita sampai dengan pukul 06.00 wita.
 - Bahwa benar ahli menerangkan luka yang menyebabkan kematian korban yaitu luka tusuk pada dada kanan menembus tulang dada kedelapan dan menembus dinding pembatas rongga dada kanan dan luka tusuk pada bagian dada kiri menembus sela tulang dada kedua

Putusan No. 119/Pid.B/2017/PN Dpu hal. 14 dari 26 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menembus paru – paru kiri bagian atas, selain itu luka pada rongga dada tersebutlah yang menyebabkan pendarahan hebat sekitar 2 liter pada korban yang ahli tuangkan dalam VISUM ET REPERTUM No: VER/3/VI/2017/Biddokkes, tanggal 05 Juni 2017.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan sehubungan dengan dugaan melakukan pembunuhan terhadap Roby;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017, sekitar pukul 03.20 Wita, bertempat di bangunan ruko yang dalam tahap pembangunan di Lingkungan Sawete, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu yang dilakukan oleh terdakwa, saksi SIPRIANUS DARA KALI dan saudara MINGGUS (DPO).
- Bahwa benar terdakwa menerangkan awalnya dibangunkan oleh saksi SIPRIANUS DARA KALI bersama sdr. MINGGUS dan memberitahukan ada maling, kemudian saksi SIPRIANUS DARA KALI langsung mengambil pisau belati yang berada di rak piring, sedangkan terdakwa mengambil bata yang ada disekitar bangunan sedangkan sdr. MINGGUS mengambil kayu usuk serta disaat bersamaan terdengar suara kaki korban yang berjalan naik ke atas lantai dua bangunan tempat korban bersembunyi, selanjutnya saksi SIPRIANUS DARA KALI naik ke lantai dua melewati tangga lantai yang ada diruangan bangunan tempat tidurnya sedangkan terdakwa dan sdr. MINGGUS menunggu disekitaran ruangan tempat tidur, dan tidak berapa lama terdengar suara ribut namun terdakwa dan saudara MINGGUS tetap berada di lantai bawah dan tiba – tiba korban terjatuh ditangga saat hendak turun saat itu juga terdakwa melempar korban mengenai badan korban dan korban berlari dan kembali saksi melempar korban menggunakan batu sedangkan saudara MINGGUS memukul tubuh korban menggunakan kayu usuk yang didapat di sekitar bangunan, setelah itu terdakwa, saksi SIPRIANUS DARA KALI dan saudara MINGGUS bersembunyi di pondok yang dekat dengan persawahan.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan setelah dari persawahan terdakwa, saksi SIPRIANUS DARA KALI dan saudara MINGGUS kembali ke bangunan ruko dan membersihkan bekas darah milik korban.

Putusan No. 119/Pid.B/2017/PN Dpu hal. 15 dari 26 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bersama – sama saksi SIPRIANUS DARA KALI dan saudara MINGGUS berencana kembali ke Sumba dengan alasan orang tua saksi SIPRIANUS DARA KALI meninggal dunia kemudian meminta gaji pada saudara ASRUL DINI, setelah itu berangkat dari Pelabuhan Sape dan bersembunyi di Desa Kodi Sumba barat.
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa dan saksi SIPRIANUS DARA KALI pernah kehilangan 2 buah handphone dan uang sebesar Rp. 2.500.000,- dan terdakwa melihat korban yang mengambilnya namun terdakwa tidak berani membangunkan saksi SIPRIANUS DARA KALI dan saudara MINGGUS..
- Bahwa terdakwa menerangkan korban sudah 2 kali masuk ke dalam bangunan dan mengambil barang milik terdakwa dan milik saksi SIPRIANUS DARA KALI, dan yang terakhir saat korban hendak mengambil handphone milik saksi SIPRIANUS DARA KALI.
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat yaitu Visum Et Repertum Nomor 353/205/RSUD/2017 tanggal 16 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUH. ADE INDRA SUTOMO dokter pemeriksa pada RSUD Kabupaten Dompu dengan hasil pemeriksaan : dari fakta-fakta yang saya temukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah laki-laki, umur lebih dari dua puluh tujuh tahun, kesan gizi cukup. Perkiraan waktu kematian lebih dari 12 jam dari saat pemeriksaan. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka terjahit diatas telinga kanan, yang setelah jahitannya dibuka menembus tulang tengkorak, luka terjahit pada dada kanan dengan ukuran dua centimeter setelah jahitannya dibuka menembus tulang dada ke delapan dan menembus dinding pembatas rongga dada kanan dan luka terjahit pada dada kiri tiga belas centimeter dari garis tengah tubuh dengan panjang dua centimeter setelah jahitannya dibuka menembus sela tulang dada ke dua dan menembus paru-paru kiri bagian atas. Pemeriksaan dalam terdapat luka masuk pada rongga tengkorak, ditemukan perdarahan dari dalam rongga dada sekitar dua liter dan pendarahan pada seluruh dinding jantung. Keadaan tersebut diatas menyebabkan kematian akibat perdarahan hebat didalam rongga dada karena luka tusukan;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat Kematian nomor : 472.12/761/2017, tanggal 10 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh PLH. Kepala Kelurahan Bali RUSTAM EFENDY, S. SOS

Putusan No. 119/Pid.B/2017/PN Dpu hal. 16 dari 26 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan atas nama ROBI RANGGA MAGENDA telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta bukti surat yang diajukan dipersidangan yang satu sama lainnya bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017, sekitar pukul 03.20 Wita, bertempat di bangunan ruko yang dalam tahap pembangunan di Lingkungan Sawete, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu yang dilakukan oleh terdakwa, saksi SIPRIANUS DARA KALI dan saudara MINGGUS (DPO).
- Bahwa benar terdakwa menerangkan awalnya dibangun oleh saksi SIPRIANUS DARA KALI bersama sdr. MINGGUS dan memberitahukan ada maling, kemudian saksi SIPRIANUS DARA KALI langsung mengambil pisau belati yang berada di rak piring, sedangkan terdakwa mengambil bata yang ada disekitar bangunan sedangkan sdr. MINGGUS mengambil kayu usuk serta disaat bersamaan terdengar suara kaki korban yang berjalan naik ke atas lantai dua bangunan tempat korban bersembunyi, selanjutnya saksi SIPRIANUS DARA KALI naik ke lantai dua melewati tangga lantai yang ada diruangan bangunan tempat tidurnya sedangkan terdakwa dan sdr. MINGGUS menunggu disekitaran ruangan tempat tidur, dan tidak berapa lama terdengar suara ribut namun terdakwa dan saudara MINGGUS tetap berada di lantai bawah dan tiba – tiba korban terjatuh ditangga saat hendak turun saat itu juga terdakwa melempar korban mengenai badan korban dan korban berlari dan kembali saksi melempar korban menggunakan batu sedangkan saudara MINGGUS memukul tubuh korban menggunakan kayu usuk yang didapat di sekitar bangunan, setelah itu terdakwa, saksi SIPRIANUS DARA KALI dan saudara MINGGUS bersembunyi di pondok yang dekat dengan persawahan.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan setelah dari persawahan terdakwa, saksi SIPRIANUS DARA KALI dan saudara MINGGUS kembali ke bangunan ruko dan membersihkan bekas darah milik korban.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bersama – sama saksi SIPRIANUS DARA KALI dan saudara MINGGUS berencana kembali ke Sumba dengan alasan orang tua saksi SIPRIANUS DARA KALI meninggal dunia kemudian meminta gaji pada saudara ASRUL DINI, setelah itu berangkat dari Pelabuhan Sape dan bersembunyi di Desa Kodi Sumba barat.

Putusan No. 119/Pid.B/2017/PN Dpu hal. 17 dari 26 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya terdakwa dan saksi SIPRIANUS DARA KALI pernah kehilangan 2 buah handphone dan uang sebesar Rp. 2.500.000,- dan terdakwa melihat korban yang mengambilnya namun terdakwa tidak berani membangunkan saksi SIPRIANUS DARA KALI dan saudara MINGGUS..
- Bahwa terdakwa menerangkan korban sudah 2 kali masuk ke dalam bangunan dan mengambil barang milik terdakwa dan milik saksi SIPRIANUS DARA KALI, dan yang terakhir saat korban hendak mengambil handphone milik saksi SIPRIANUS DARA KALI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya adalah Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memperhatikan dengan cermat dan seksama atas segala hasil pemeriksaan yang belum termuat dalam Putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini, serta juga dengan memperhatikan fakta-fakta yuridis seperti terurai diatas, yang hal ini semua merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim pada pertimbangan Yuridis, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa seseorang yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya manakala keseluruhan unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya di persidangan, oleh karena itu kini dipertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut diatas Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Alternatif sebagai berikut : Kesatu: melanggar pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Atau Kedua melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, Atau Ketiga melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan option

Putusan No. 119/Pid.B/2017/PN Dpu hal. 18 dari 26 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pilihan) kepada Hakim untuk memilih dakwaan manakah yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu yaitu dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja Merampas nyawa orang lain;
3. Unsur Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan (secara bersama-sama);

AD.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur "Barang Siapa", merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan juridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan MARSELINUS RANGGA MONE ALIAS CHARLES adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Dompu;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan yang langsung berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah terbukti ataupun telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang lain. Oleh karena itulah, walaupun rumusan unsur ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Namun, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur tersebut dipertimbangkan;

AD.2. Unsur Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain:

Putusan No. 119/Pid.B/2017/PN Dpu hal. 19 dari 26 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dilakukan dengan sengaja harus dapat dibuktikan bahwa ada niat atau kehendak untuk mewujudkan suatu tindak pidana dan akibat hukumnya harus dilakukan dengan sengaja. Suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana. Oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan **Von Hippel**, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari **Frank**, yang menurut **Prof. Moelyatno, S.H.** berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagi pula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86);

Menimbang, bahwa disamping itu unsur kesengajaan atau *opzet* adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan *Menimbang.....* dilarang atau diharuskan dalam undang-undang. Dalam hal ini unsur kesengajaan ini memang diinginkan dan dilakukan secara sadar oleh Terdakwa, dan ia mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki (*willens en wetten*);

Menimbang, bahwa Menurut PAF Lamintang, unsur dengan sengaja dalam Pasal 338 KUHP harus diartikan secara luas, yakni tidak semata-mata sebagai *opzet als oogmerk* (sengaja sebagai maksud) saja melainkan juga sebagai *opzet bij zekerheidsbewustzijn* (sengaja sebagai kepastian) dan sebagai *opzet bij mogelijkhedenbewustzijn* (sengaja sebagai kemungkinan);

Putusan No. 119/Pid.B/2017/PN Dpu hal. 20 dari 26 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah benar Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang memenuhi unsur dengan sengaja tersebut, tentunya harus dipertimbangkan terlebih dahulu perbuatan materiil dalam tindak pidana yang telah dilakukannya. Oleh karena itulah, terhadap unsur dengan sengaja ini harus dipertimbangkan dengan cara mengkaji unsur-unsur lain yang mengatur perumusan perbuatan materiil dari rumusan tindak pidana yang didakwakan telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian merampas nyawa orang lain kalaulah ditafsirkan secara gramatikal, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merampas adalah mengambil dengan paksa atau dengan kekerasan. Nyawa adalah pemberi hidup kepada badan (organisme fisik) yang menyebabkan hidup pada manusia, binatang, dan sebagainya. Orang lain adalah manusia selain diri selain diri pelaku. Ahli hukum SR Sianturi mencontohkan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain adalah : memukul, menendang kemaluan, menusuk, menyembelih, menembak, menyetroom dengan listrik, menggantung, mencekik, meracun, menenggelamkan, menjatuhkan dari suatu ketinggian, diikat/dikurung dengan tidak diberi makan sampai mati, dan lain sebagainya. Menurut ahli hukum SR Sianturi, adanya kematian seseorang dalam penerapan pasal 338 KUHP adalah kehendak dari pelaku;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta yuridis pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017, sekitar pukul 03.20 Wita, bertempat di bangunan ruko yang dalam tahap pembangunan di Lingkungan Sawete, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu yang dilakukan oleh terdakwa, saksi SIPRIANUS DARA KALI dan saudara MINGGUS (DPO). Awalnya dibangun oleh saksi SIPRIANUS DARA KALI bersama sdr. MINGGUS dan memberitahukan ada maling, kemudian saksi SIPRIANUS DARA KALI langsung mengambil pisau belati yang berada di rak piring, sedangkan terdakwa mengambil bata yang ada disekitar bangunan sedangkan sdr. MINGGUS mengambil kayu usuk serta disaat bersamaan terdengar suara kaki korban yang berjalan naik ke atas lantai dua bangunan tempat korban bersembunyi, selanjutnya saksi SIPRIANUS DARA KALI naik ke lantai dua melewati tangga lantai yang ada diruangan bangunan tempat tidurnya sedangkan terdakwa dan sdr. MINGGUS menunggu disekitaran ruangan tempat tidur, dan tidak berapa lama terdengar suara ribut namun terdakwa dan saudara MINGGUS tetap berada di lantai bawah dan tiba – tiba korban terjatuh ditangga saat hendak turun saat itu juga terdakwa melempar korban mengenai badan korban dan korban berlari dan kembali saksi melempar korban menggunakan batu sedangkan saudara MINGGUS memukul tubuh korban

Putusan No. 119/Pid.B/2017/PN Dpu hal. 21 dari 26 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kayu usuk yang didapat di sekitar bangunan, setelah itu terdakwa, saksi SIPRIANUS DARA KALI dan saudara MINGGUS bersembunyi di pondok yang dekat dengan persawahan, setelah dari persawahan terdakwa, saksi SIPRIANUS DARA KALI dan saudara MINGGUS kembali ke bangunan ruko dan membersihkan bekas darah milik korban;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dompu Nomor 353/205/RSUD/2017 tanggal 16 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUH. ADE INDRA SUTOMO dokter pemeriksa pada RSUD Kabupaten Dompu dengan hasil pemeriksaan : dari fakta-fakta yang saya temukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah laki-laki, umur lebih dari dua puluh tujuh tahun, kesan gizi cukup. Perkiraan waktu kematian lebih dari 12 jam dari saat pemeriksaan. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka terjahit diatas telinga kanan, yang setelah jahitannya dibuka menembus tulang tengkorak, luka terjahit pada dada kanan dengan ukuran dua centimeter setelah jahitannya dibuka menembus tulang dada ke delapan dan menembus dinding pembatas rongga dada kanan dan luka terjahit pada dada kiri tiga belas centimeter dari garis tengah tubuh dengan panjang dua centimeter setelah jahitannya dibuka menembus sela tulang dada ke dua dan menembus paru-paru kiri bagian atas. Pemeriksaan dalam terdapat luka masuk pada rongga tengkorak, ditemukan perdarahan dari dalam rongga dada sekitar dua liter dan pendarahan pada seluruh dinding jantung. Keadaan tersebut diatas menyebabkan kematian akibat perdarahan hebat didalam rongga dada karena luka tusukan;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat Kematian nomor : 472.12/761/2017, tanggal 10 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh PLH. Kepala Kelurahan Bali RUSTAM EFENDY, S. SOS yang menerangkan atas nama ROBI RANGGA MAGENDA telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain” telah terbukti secara sah dan menyakinkan dalam perbuatan terdakwa;

AD.2. Unsur Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi dapatlah disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa bersama SIPRIANUS DARA KALI ALIAS TIAN tersebut, ternyata telah dilakukan dengan bersama-sama;

Putusan No. 119/Pid.B/2017/PN Dpu hal. 22 dari 26 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta juridis tersebut di atas, maka apabila Terdakwa dengan SIPRIANUS DARA KALI ALIAS TIAN secara bersama-sama langsung bekerja sama melaksanakan suatu tersebut adalah lengkap dan erat, maka tidaklah penting siapa diantara mereka yang akhirnya melakukan perbuatan penyelesaian (Perhatikan Putusan HR. 17 Mei 1943). Memperhatikan perbuatan Terdakwa dengan SIPRIANUS NDARA KALI ALIAS TIAN tersebut di atas, kalaulah akhirnya Terdakwa dan SIPRIANUS NDARA KALI ALIAS TIAN menghilangkan nyawa korban sesuai fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di bagian awal Putusan ini, maka unsur bersama-sama telah melakukan suatu tindak pidana telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum, maka menurut hemat Majelis Hakim terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya "**BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PEMBUNUHAN**";

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, terutama keluarga saksi korban ROBY RANGGA MAGENDA maupun Terdakwa, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu mengamati dan menggali latar belakang saksi-saksi maupun Terdakwa memberikan keterangan, sebagaimana Majelis Hakim pertimbangkan dibagian awal putusan ini, kesemuanya itu semata-mata untuk membantu Majelis Hakim menilai sejauh manakah keterangan saksi maupun Terdakwa tersebut dapat

Putusan No. 119/Pid.B/2017/PN Dpu hal. 23 dari 26 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipercaya, dan bukan dimaksudkan untuk membela ataupun merugikan saksi-saksi ataupun Terdakwa, tetapi semata-mata penegakan hukum secara represif bisa membawa keadilan dan kebenaran;

Menimbang, bahwa usaha Majelis hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepal “Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”, oleh karena itu Majelis hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama keluarga korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini nanti;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, maka dalam putusan ini dinyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Cara-cara dan perbuatan Terdakwa tergolong cukup sadis;

Hal-hal meringankan :

- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena ulah korban yang mencuri barang-barang milik terdakwa;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;

Putusan No. 119/Pid.B/2017/PN Dpu hal. 24 dari 26 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih berusia muda, sehingga dapat diharapkan dikemudian hari masih bisa memperbaiki sikap dan perilakunya, agar berguna bagi keluarga dan masyarakat sekitarnya;

Mengingat ketentuan Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MARSELINUS RANGGA MONE ALIAS CHARLES** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PEMBUNUHAN"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah pecahan batu bata.
 - 1 (satu) buah potongan bambu yang sebagiannya sudah terbakar.
 - 3 (tiga) buah potongan kayu usuk yang sebagian sudah terbakar.Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara **SIPRIANUS NDARA KALI ALIAS TIAN**;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SELASA tanggal 24 OKTOBER 2017 oleh kami SUBA'I, S.H.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis dengan SAHRIMAN JAYADI, S.H., MH dan NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim yang sama, serta didampingi oleh DEWI NURLEILA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, dihadiri oleh CATUR HIDAYAT PUTRA, S.H. Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa dan didampingi Penasehat Hukumnya;

Putusan No. 119/Pid.B/2017/PN Dpu hal. 25 dari 26 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

ttd

SAHRIMAN JAYADI, S.H., MH.

ttd

NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., MH.

Hakim Ketua

ttd

SUBA'I, S.H.,MH

Panitera Pengganti

ttd

DEWI NURLAELA, SH.

Putusan No. 119/Pid.B/2017/PN Dpu hal. 26 dari 26 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)